



PERATURAN DESA BALONGGEBANG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA BALONGGEBANG
TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA BALONGGEBANG

PERATURAN DESA BALONGGEBANG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGGEBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Pembagian Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGGEBANG
dan
KEPALA DESA BALONGGEBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BALONGGEBANG TENTANG ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1,995,117,000.00	
2. Belanja Desa	Rp 2,016,108,484.00	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 826,289,800.00	
b. Bidang Pembangunan	Rp 833,118,846.00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 33,762,500.00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 306,175,338.00	
e. Belanja Desa Berdasarkan Hak Asal Usul	Rp 16,762,000.00	
f. Bidang Tak Terduga	Rp 0.00	
Surplus/(Defisit)	Rp -20,991,484.00	(-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp 20,991,484.00	
b. Pengeluaran	Rp 0.00	(-)
Pembiayaan Netto (selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan)	Rp 20,991,484.00	

Pasal 2

Lampiran APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Balonggebang
pada tanggal 17 April 2017
KEPALA DESA BALONGGEBANG



Diundangkan di Balonggebang
pada tanggal 17 April 2017
SEKRETARIS DESA BALONGGEBANG


JUMA'IN

LEMBARAN DESA BALONGGEBANG TAHUN 2017 NOMOR 2